



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**FAKULTAS KEISLAMAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
DAN
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
TENTANG**

**KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: B/54/UN46.3.7/HK.07.00/2022
NOMOR: W13-A30/2821/HM.01.1/11/2022

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman Nomor: B/36/UN46/HK.07.00/2022, pada hari ini **Kamis** tanggal **Sepuluh** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-11-2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Shofiyun Nahidloh**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, berkedudukan di Jalan Raya Telang PO BOX 2, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Khairuddin**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bangkalan, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 49 Bangkalan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU (I)** adalah Fakultas Keislaman dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA (II)** adalah Ketua Pengadilan Agama Bangkalan dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan bersama antara Dekan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura dan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan bangsa.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini mencakup:

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut

- (1) Pendidikan seperti *internship*, pelatihan, lokakarya, seminar, symposium, *workshop*, *Visit and exchange Lecturers* dan Penyelenggaraan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Penelitian dan pengembangan keilmuan, yaitu penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama; dan
- (3) Pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3 TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia secara berkesinambungan melalui kegiatan bersama dalam rangka menunjang proses pembangunan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi dunia Pendidikan dan dunia usaha.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

Jangka waktu **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Menawarkan bentuk kegiatan kepada **PIHAK II** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Menempatkan dosen, tendik dan mahasiswa dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menawarkan bentuk kegiatan kepada **PIHAK I** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Menempatkan dosen, tendik dan mahasiswa dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Bersama-sama **PIHAK II** membuat Perjanjian Kerja Sama;
 - c. Menyiapkan Sumber Daya Manusia terkait dalam mendukung pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Bersama-sama **PIHAK II** mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Bersama-sama **PIHAK I** membuat Perjanjian Kerja Sama Kerjasama;
 - c. Menyiapkan Sumber Daya Manusia terkait dalam mendukung pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Bersama-sama **PIHAK I** mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk masa 3 (tiga) tahun disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerja Sama kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya akan dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PARA PIHAK** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) **PARA PIHAK** berdiskusi mengenai bentuk kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) **PARA PIHAK** menyepakati bentuk kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerja Sama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Up. Wakil Dekan Bidang Akademik

Alamat : Jl. Raya Telang PO BOX 02 Kec. Kamal, Kab.Bangkalan

Telepon : (031) 3011146

WA : 082140888121

Surel : fkis@trunojoyo.ac.id

PIHAK KEDUA:

Up : Ketua Pengadilan Agama
Alamat : Soekarno Hatta No. 49 Bangkalan
Telepon : 031-3095582
Surel : pabangkalan@gmail.com

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerja Sama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerja Sama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
Universitas Trunojoyo Madura




Shofiyun Nahidloh
Dekan Fakultas Keislaman

(Note: A purple circular stamp with 'METERAI TEMPEL' and '11589482' is visible over the signature.)

PIHAK KEDUA
Pengadilan Agama Bangkalan




Khairuddin
Ketua